



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 4  
TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN JASA PELAYANAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan jasa pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bogor Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B, Peraturan Bupati sebagaimana dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 41);
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 74);
19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 75);
20. Peraturan.....

20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 76);
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 41), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Cibinong, RSUD Ciawi, RSUD Leuwiliang dan RSUD Cileungsi.
5. Direktur.....

5. Direktur adalah Direktur RSUD Cibinong, Direktur RSUD Ciawi, Direktur RSUD Leuwiliang dan Direktur RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor.
6. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada RSUD selanjutnya disebut Pegawai Non PNS pada RSUD adalah Pegawai RSUD yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yang terdiri dari pegawai tetap dan pegawai kontrak guna memenuhi kebutuhan ketenagaan pada BLUD yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengelolaan Keuangan BLUD adalah meliputi perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, investasi, pengelolaan barang, akuntansi dan pelaporan serta pertanggungjawaban, akuntabilitas kinerja, surplus dan defisit.
8. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
9. Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III adalah seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit bagi penerima jasa pelayanan kelas III dan/atau penerima Jasa pelayanan yang ditanggung oleh pemerintah.
10. Tarif Pelayanan Kesehatan Non kelas III adalah seluruh atau sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan di RSUD bagi penerima jasa pelayanan Non Kelas III dan/atau penerima jasa pelayanan yang ditanggung oleh Penjamin.
11. Tarif *Indonesian - Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi, *visit*, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
13. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Rawat Inap.
15. Pelayanan.....

15. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
17. Pelayanan Intensif adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit cidera/penyulit-penyulit yang mengancam jiwa atau potensial mengancam jiwa dengan prognosis dubia, termasuk jenis Pelayanan Intensif, seperti pelayanan pada HCU (*High Care Unit*), ICU (*Intensif Care Unit*), PICU (*Pediatric Intensif Care Unit*) yaitu untuk usia anak, dan NICU (*Neonatal Intensif Care Unit*) untuk perinatal/neonatal.
18. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan Instalasi Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, *orthotik/prostetik*, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi dan rehabilitasi lainnya.
19. Pelayanan Persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan dan perawatan bayi yang baru lahir.
20. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah kepada pasien yang meninggal di Rumah Sakit dan yang berasal dari luar Rumah Sakit.
21. Pemeriksaan *Visum et Repertum* adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun jenazah yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan, dan dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik atau pejabat yang berwenang.
22. Hemodialisa adalah suatu pelayanan spesialistik yang memberikan jenis pelayanan cuci darah bagi penyakit gagal ginjal.
23. Ambulans adalah pelayanan penunjang non medis yang menyediakan pelayanan antar jemput dan rujukan pasien yang dilengkapi alat-alat emergensi.
24. Kereta Merta adalah pelayanan penunjang non medis yang menyediakan pelayanan antar jenazah.
25. Jaminan.....

25. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 14 April 2020

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong  
Pada tanggal 14 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON